



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA REKRUTMEN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA REKRUTMEN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Investasi Pemerintah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.
2. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
3. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
4. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
5. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah daerah lainnya, dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
6. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk investasi dalam bentuk uang, dan pejabat pengelola barang milik Daerah untuk investasi dalam bentuk barang.
7. Penasihat Investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
8. Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk mendapatkan Penasihat Investasi yang professional dan independen dalam pemberian nasehat kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Investasi Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
11. Bupati adalah Bupati Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banggai.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang :

- a. tugas penasehat investasi pemerintah daerah;
- b. keanggotaan dan masa tugas penasehat investasi pemerintah daerah;
- c. mekanisme dan persyaratan rekrutmen penasehat investasi pemerintah daerah;
- dan
- d. hak dan kewajiban penasehat investasi.

BAB III PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH Bagian kesatu Tugas Penasihat Investasi

Pasal 3

- (1) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi Tim Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan kajian analisis terhadap rencana pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
 - b. memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis atas rencana pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil analisis investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola investasi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Masa Tugas

Pasal 4

- (1) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersifat tidak tetap dan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang disesuaikan dengan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas sesuai kebutuhan investasi Pemerintah Daerah.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN REKRUTMEN PENASIHAT INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah dilakukan melalui Rekrutmen.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan.
 - a. penjangkangan/permohonan usulan calon Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. tes tertulis;
 - d. wawancara; dan
 - e. penetapan penasihat investasi.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk Tim Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Tim Rekrutmen berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang pejabat yang memahami bidang :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. penanaman modal;
 - d. administrasi ekonomi;
 - e. administrasi hukum; dan
 - f. seorang dari profesional dibidang rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Tim Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. melakukan penjangkangan Calon Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. menentukan syarat-syarat Calon Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
 - c. menentukan jadwal waktu pelaksanaan rekrutmen;
 - d. melakukan rekrutmen dan menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan calon Penasihat Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - f. menindaklanjuti calon Penasihat invesatsi pemerintah daerah terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tim Rekrutmen Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan rekrutmen, tim rekrutmen melakukan penjaringan calon Penasihat investasi.
- (2) Pelaksanaan rekrutmen berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam seleksi dengan asas kepatutan dan kelayakan.
- (3) Semua tahapan rekrutmen dapat dilaksanakan secara terbuka, kecuali rapat penentuan akhir penetapan hasil seleksi.

Pasal 8

- (1) Tim rekrutmen melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen atau profesional.
- (3) Tim rekrutmen menetapkan calon penasihat investasi berdasarkan hasil seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara.

Pasal 9

- (1) Tim rekrutmen menyerahkan calon penasihat investasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

- (1) Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan kompetensi bidang ekonomi/manajemen risiko/hukum bisnis;
 - b. memiliki sertifikasi dan/atau akademisi yang mengampu mata kuliah bidang ekonomi/manajemen risiko/hukum bisnis;
 - c. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang ekonomi/manajemen risiko/hukum bisnis;
 - d. Usia minimal 35 tahun maksimal 70 tahun.

Pasal 11

- (1) Tim Rekrutmen Pemerintah Daerah menyerahkan nama-nama calon Penasihat Investasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rekrutmen kepada Bupati.
- (2) Nama calon Penasihat Investasi yang diperoleh berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati menjadi Penasihat Investasi Pemerintah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENASIHAT INVESTASI

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penasihat Investasi diberikan hak mendapatkan honorarium atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium atau jasa untuk Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran honorarium atau jasa Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Investasi Daerah.
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola investasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR ..2479.